

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SYSTEM SEBAGAI
UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PADA KEJAKSAAN NEGERI
BENGKULU UTARA**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : SYIFA DWI ATIKA
NPM : 1974201214
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SYSTEM SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU UTARA**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : SYIFA DWI ATIKA
NPM : 1974201214
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU UTARA**

Hari :

Tanggal :

Penyusun:

SYIFA DWI ATIKA
NPM. 1974201214.P

Dosen Pembimbing


Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : **Jumat**

Tanggal : **29 Agustus 2025**

DEWAN PENGUJI


NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801
(Ketua Penguji)



2. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



3. Mikho Ardinata, S.H., M.H
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. Ranega Javanuarto, S.H. M.H
NP. 19850125 201110 1 099



PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syifa Dwi Atika
NPM : 1974201214
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Penerapan *Restorative Justice System* Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 07 Maret 2026
Yang membuat pernyataan



Syifa Dwi Atika
NPM. 1974201214

MOTTO

“Biarkanlah Orang Lain Berfikir Buruk tentang Mu, Tugasmu Menjadi Baik,
Selalu Berjuang Biarkan Usaha dan Doa Mu Bertarung Dilangit”

"Bukan tentang seberapa cepat aku menyelesaikan, tapi seberapa kuat bertahan
dan belajar dari prosesnya."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tuaku tersayang dan terimakasih untuk keluargaku, terutama doa ibuku yang selalu memberikan semangat sehingga aku bisa ditahap ini.
2. Kepada keluarga besar kejadi bengkulu utara yang juga membantu saya dan memberikan dukungan.
3. Terimakasih juga buat abang yoga sudah menjadi pendengar, membantu dan selalu menemani sampai saat ini
4. Kepada teman seperjuanganku angkatan fakultas hukum terimakasih sudah menjadi teman yang baik selama saya berkuliah disana
5. Terimakasih juga untuk sky anak surgaku . menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih ke pada semua pihak yang sudah banyak membantu selama saya menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* SYSTEM SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU UTARA

Oleh :

Syifa Dwi Atika

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan Penerapan *Restorative Justice* System sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris, data pendukung yang diperoleh secara langsung dengan jaksa penuntut umum selaku jaksa yang memegang perkara tersebut. serta dokumentasi terhadap regulasi dan dokumen hukum yang relevan. *Restorative justice* merupakan suatu penyelesaian perkara partisipasi secara langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh atau diselesaikan secara hukum atau melalui proses persidangan. Dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan dalam proses penegakan hukum sehingga akan menjawab berbagai permasalahan dalam penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Penanganan perkara pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di Pengadilan. Padahal, menurut masyarakat perkara-perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak diselesaikan di pengadilan. Penelitian ini menghasilkan dua temuan pertama, bahwa dalam penelitian ini pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Kota Argamakmur telah terlaksana, pertemuan antara pihak pelaku dan korban .

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi, Restorative Justice.

ABSTRACT

**THE IMPLEMENTATION OF THE RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM
AS AN APPROACH TO RESOLVING DOMESTIC VIOLENCE CRIMES
AT THE NORTH BENGKULU DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE**

By:
Syifa Dwi Atika

This study aims to determine the implementation of the restorative justice system as an approach to resolving criminal cases of domestic violence at the North Bengkulu District Prosecutor's Office. The study employed a qualitative method with an empirical legal approach. Supporting data were obtained directly through interviews with the public prosecutor responsible for handling the case, as well as through documentation of relevant legal regulations and official legal documents. Restorative justice constitutes a dispute resolution mechanism that directly involves the offender, the victim, and the community in the process of resolving criminal cases. Not all criminal offenses must necessarily be resolved through formal legal proceedings or court trials. In many communities, deliberation and consensus-based reconciliation serve as integral mechanisms for resolving disputes. The restorative justice approach can therefore be applied within the criminal justice system to address various challenges in law enforcement, particularly in cases of domestic violence, which have often failed to fully reflect the principle of justice as the ultimate objective of law. In practice, many criminal cases involving relatively minor harm particularly those that do not result in losses to the state are still processed through formal prosecution and adjudication in court. However, from a societal perspective, cases involving minimal harm are often considered less appropriate for formal judicial resolution. The findings of this study reveal that the implementation of restorative justice at the North Bengkulu District Prosecutor's Office in Argamakmur has been carried out through mediation meetings between the perpetrator and the victim, aiming to reach a mutually agreed settlement.

Keywords: Restorative Justice, Domestic Violence, Mediation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. dengan judul: “Penerapan *Restorative Justice* System sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara”. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitiann yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah Khazanah pengetahuan bagi kita semua dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Peneliti ini disusun berdasarkan studi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Strata (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penelitian ini disajikan kepada pembaca dalam rangka mendeskripsikan Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dengan harapan dapat menambah wawasan dan dijadikan sebagai acuan bagi pembaca khususnya dan untuk pengembangan ilmu hukum.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan aktif berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Dengan demikian peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr.Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.

3. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
4. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
5. Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu member arah anak ademik dan menyemangati penulis.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiinyaarabbalaalamiin.

Bengkulu, __ Maret 2026

Syifa Dwi Atika
NPM. 1974201214

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Restorative Justice	8
B. Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	16
C. Teori Keadilan Substansial.....	25
D. Teori Bekerjanya Hukum	27
E. Pembuatan Hukum	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Sifat Penelitian.....	33
C. Pendekatan Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative Justice Sistem sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rymah Tangga pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.....	38
B. Penerapan Restorative Justice Sistem yang Ideal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rymah Tangga pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.....	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya Kekerasan dalam Keluarga serta mengabaikan hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat dari suatu masyarakat tertentu. Di dalam masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik. Yang dimaksud dengan kekerasan dalam keluarga (domestic violence) adalah : berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan social pada para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/menantu/ibu/istri, dan ayah/suami). Kesulitan ini menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab anggota masyarakat, sehingga mereka tergerak untuk berperan serta menanggulangi kekerasan dalam keluarga dan bersedia membela hak-hak pihak korban dimana saja serta kapan saja. Dalam hal ini, pandangan hidup setiap orang yang dapat menjadi motivasi kegiatannya dalam masyarakat tersebut harus diperhitungkan. Termasuk disini baik pihak yang menimbulkan korban, maupun pihak yang menjadi korban, berdasarkan pertimbangan tersebut lahir Undang-Undang (UU) yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah UU Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan

terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam keluarga dan usaha penanggulangannya tidak hanya merupakan suatu tindakan individual saja, tetapi juga merupakan suatu fenomena sosial.¹

Terlihat pada konteks jadinya para partisipannya sebagai proyek terhadap peran fungsional mereka. Masyarakat atau seorang anggota keluarga sebagai korban suatu tindakan kekerasan dalam keluarga ini. Kepekaan terhadap kekerasan seorang anggota keluarga sebagai korban suatu, dalam pengertian tertentu ditimbulkan sendiri oleh seorang anggota keluarga atau masyarakat yang bersangkutan. Peran fungsional seseorang menentukan batas mata rantai sebab musabab yang dapat diperhitungkan dan peralatannya adalah faktor yang berdiri sendiri pada saat tertentu, Tanggung jawab adalah alat pengendalian sosial (social control) yang digunakan setiap saat oleh semua masyarakat untuk membantu mempertahankan diri mereka sendiri. Pada suatu sistem sosial tertentu tanggung jawab adalah fungsional, karena membantu menjamin dan mempertahankan ketertiban kelompok. Jika tanggung jawab itu adalah fungsional, maka tidak dapat dijalankan berdasarkan suatu perumusan tertentu yang tidak fleksibel yang asing dan di objektifkan. Ia berada di atas batas-batas perumusan hukum yang mengikat mengenai viktimisasi criminal//kekerasan dalam keluarga. Tanpa Mengembangkan tanggung jawab masyarakat sebagai salah satu faktor yang paling dominan, kita tidak dapat mengharapkan adanya keberhasilan dalam

¹ Pandiangan, L. E. A. (2017). *Perlindungan hukum dari kekerasan dalam rumah tangga menurut uu nomor 23 tahun 2004*. <https://doi.org/10.33541/TORA.V3I2.1157>

mengatasi permasalahan penanggulangan kekerasan dalam keluarga dan perjuangan pelaksana hak dan kewajiban para korban. Tanpa menyediakan motivasi serta pengetahuan, yang diperlukan untuk mempertebal rasa kebersamaan orang-orang terhadap masyarakatnya serta sesama manusia. Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh kejaksaan. Keadilan *restorative* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. pasal 5 ayat (1) dan ayat (8) peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restorastive

Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara (T7) No. Print-197/L.7.12/Eoh.2/03/2024 tanggal 25 Maret 2024,Justice yang dilakukan oleh Kejaksaan, Sebagai contoh adanya salah satu kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berhasil di *Restorative justice* di kejaksaan Negeri Bengkulu utara berdasarkan penerbitan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara (T7) dengan Nomor Print-197/L.7.12/Eoh.2/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 dengan atas nama YOZI ADE PERMANA ALS YOZIE BIN REZA PAHLOZI yang beralamat di Desa Talang Pasak Kec. Kerkap Kabupaten Bengkulu utara. Kemudian sudah diterima dikejaksaan dan sudah dikeluarkan surat perintah penahana oleh kepala kejaksaan maka jaksa akan memproses dan menganalisa berkas dan barang bukti dari pihak kepolisian. Dari pihak

Kejaksaan akan memberikan arahan ke para pihak korban dan pihak tersangka bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan dengan melaksanakan *Restorative Justice*, karna setatus tersangka merupakan suami dan seorang ayah walaupun pihak korban yaitu (istri) sempat melakukan penolakan, akhirnya pihak korban mau melakukan *restorastive justice* karena adanya pendekatan yang dilakukan pihak kejaksaan tanpa paksaan dan juga dikarenakan kekerasan fisik tersebut dilakukan berdasarkan emosi sesaat dan tersangka merupakan tulang punggung keluarga. Pihak Kejaksaan berhasil mendamaikan pihak korban (istri) dan pihak tersangka (suami) untuk didamaikan dengan penyelesaian *restorastive justice* berdamai dengan tersangka. dan pihak kejaksaan mengeluarkan Surat persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restorastif dengan atas nama terdakwa YOZI ADE PERMANA Als YOZI BIN REZA PAHLOZI Dengan Nomor : R-55/L.7/Eoh/04/2024 pada tanggal 04 April 2024. Dapat kita simpulkan dari contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan secara *Restorative Justice* oleh para pihak korban dan tersangka yang dilakukan pendekatan oleh pihak Kejaksaan. Dalam penerapan keadilan *restorative (restorative justice)* oleh kejaksaan,

Adanya Surat persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restorastif Dengan Nomor : R-55/L.7/Eoh/04/2024 Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian berdasarkan keadilan restorastif menjadi bukti bahwa negara melalui penegak hukum. Melalui kebijakan

restorative justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bahwa yang tercederai oleh rasa ketidakadilan, hadir memberikan hal yang paling utama adalah adanya upaya perdamaian dari kedua belah pihak dan korban/keluarganya memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana. Penerapan keadilan *Restorative Justice* dalam suatu kasus atau perkara yang sudah Tahap II, karena itu penulis menjadikan perkara Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) pada Kejaksaan Negeri Bengkulu utara sebagai bahan untuk penelitian dan menulis proposal dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* System sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara”.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang tersebut yang menjadi pokok permasalahan dari proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* System sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara?
2. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* System yang ideal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum terhadap Kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan yang dialami Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian , Adapun sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan manfaat yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kaitannya dengan temuan teori baru, konsep atau proposisi.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca khususnya mengenai implikatur dan inferensi pada percakapan.
2. Secara Praktis:
 - a. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung khususnya tentang kekerasan rumah tangga (KDRT) yang berhasil di laksanakan perdamaian atau dilakukannya Restorative Justice System yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara

- b. Bagi peneliti dengan adanya suatu penelitian secara praktis dapat memahamu manfaat yang didapat dan bagaimana memecahkan masalah secara praktis.
- c. Dengan adanya *restorative justice* bagi masyarakat yaitu untuk membantu memberikan penyelesaian perkara tindak pidana yang cepat melalui Restorastive Justice.

E. Keaslian Penelitian

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap individu dan masyarakat. KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan emosional, seksual, dan ekonomi. “Menurut Herkutanto, Pengertian KDRT (Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik.